

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Agresivitas Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian [17]. Istilah yang diberikan untuk tindakan agresif terkait kebijakan perpajakan perusahaan diantaranya dikenal dengan *tax aggressiveness*. Pengertian *tax aggressiveness* sendiri adalah tindakan yang didesain untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang sesuai dimana diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Semua tindakan yang dilakukan berawal dari aturan yang bercelah sehingga ada kemungkinan menimbulkan berbagai pandangan mengenai aturan tersebut [18].

Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Kinerja (*performance*) suatu perusahaan dapat mengungguli perusahaan lain dengan mengimplementasikan strategi yang berbeda, misalnya membuat produk serupa dengan harga yang lebih rendah; atau membuat produk sedemikian rupa sehingga membuat konsumen bersedia membayar harga melampaui biaya untuk menciptakan diferensiasi terhadap produk tersebut. Dua kiat bersaing itu menuntut strategi bisnis yang berbeda. Sasaran keunggulan sudah bisa membangun posisi kepemimpinan biaya, perusahaan dapat menggunakan keunggulannya itu untuk mengalahkan kompetitornya melalui persaingan harga. Di era globalisasi ekonomi sekarang ini, dan mengingat besarnya tantangan di masa

yang akan datang, di mana kompetitor bermunculan dari berbagai negara dengan beragam produk substitusi yang sangat menarik dan kompetitif, untuk bisa survei perusahaan dituntut untuk menyesuaikan produknya dengan membangun posisi kepemimpinan biaya sebagai basis strategi bisnisnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien [17].

Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni [17]:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, seorang *tax planner* yang baik tidak direkomendasikan *tax evasion*. Lain halnya dengan *tax saving* yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan [17].

Tarif pajak efektif terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dan penggunaan tarif ini merupakan salah satu alasan untuk tidak menggunakan *multiple rate*. Misalnya, tarif pajak efektif yang berlaku di Indonesia diterapkan [19] :

1. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
2. Untuk penyerahan jasa biro pelayanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
3. Untuk penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa Pengurusan Transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya yang ditagih.

Dalam melakukan tindakan pajak agresif, terdapat beberapa keuntungan dan kerugian yaitu [18] :

1. Penghematan pajak, sehingga bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan agresif pajak yang dilakukan oleh manajer tersebut.
3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa menyusun laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berlawanan dengan keuntungan, terdapat juga kerugian dari tindakan pajak yang agresif yaitu [18] :

1. Adanya kemungkinan perusahaan terkena hukuman dari instansi perpajakan akibat ditemukannya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada saat proses audit.
2. Tercederainya reputasi perusahaan akibat audit oleh instansi perpajakan.
3. Turunnya harga saham perusahaan akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak yang agresif yang dilakukan oleh manajer merupakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.

Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diproksikan dengan *effective tax rate*. Secara matematis, *effective tax rate* dapat dirumuskan sebagai berikut [18] :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Likuiditas

Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama utang jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali. Atau kedua, bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup) secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual sediaan atau aktiva lainnya [20].

Dalam praktiknya, tidak jarang pula perusahaan mengalami hal sebaliknya, yaitu kelebihan dana. Artinya jumlah dana tunai dan dana yang segera dapat dicairkan melimpah. Kejadian ini bagi perusahaan juga kurang baik karena ada aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Manajemen kurang mampu menjalankan kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam hal menggunakan dana yang dimiliki. Sudah pasti hal ini akan berpengaruh terhadap usaha pencapaian laba seperti yang diinginkan [20].

Penyebab utama kejadian kekurangan dan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya tersebut sebenarnya adalah akibat kelalaian manajemen perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kemudian, sebab lainnya adalah sebelumnya pihak manajemen perusahaan tidak menghitung rasio keuangan yang diberikan sehingga tidak mengetahui bahwa sebenarnya kondisi perusahaan sudah dalam keadaan tidak mampu lagi karena nilai utangnya lebih tinggi dari harta lancarnya. Seandainya perusahaan sudah menganalisis rasio yang berhubungan dengan hal tersebut, perusahaan dapat mengetahui dengan mudah kondisi dan posisi

perusahaan sebenarnya. Kemudian, perusahaan dapat berusaha untuk mencari jalan keluarnya [20].

Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian, pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan, seperti pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan. Atau juga pihak distributor atau *supplier* yang menyalurkan atau menjual barang yang pembayaran secara angsuran kepada perusahaan [20].

Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya terdapat banyak manfaat atau tujuan analisis rasio likuiditas bagi perusahaan, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti kreditor dan distributor atau *supplier*. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat diperiksa dari hasil rasio likuiditas [20].

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Bagi pihak luar perusahaan seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini tergambar dari rasio yang dimilikinya. Kemampuan membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor adanya kemampuan mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dagangan secara angsuran. Artinya, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan mampu dibayar secara tepat waktu. Namun, rasio likuiditas bukanlah satu-satunya cara atau syarat untuk menyetujui pinjaman atau penjualan barang secara kredit [20].

Dalam perhitungan likuiditas suatu perusahaan tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai pembentuk likuiditas itu sendiri [21] :

1. Kas dan Bank (*cash and bank*).
Adalah jumlah uang tunai yang ada pada perusahaan dan saldo perusahaan yang ada pada bank yang dapat ditarik dengan segera. Yang dimaksud dengan saldo tabungan perusahaan pada bank, bukan pinjaman yang dapat ditarik.
2. Surat-surat Berharga (*marketable securities*).
Surat-surat berharga yang dimaksud adalah surat-surat berharga dalam jangka pendek, misalkan saham yang dibeli tetapi tidak dimaksud sebagai investasi jangka panjang melainkan jangka pendek.
3. Piutang Dagang (*account receivable*)

Adalah tagihan perusahaan pada pihak lain yang timbul dampak adanya transaksi bisnis secara kredit.

4. Persediaan Barang (*inventory*)

Adalah barang yang diperjualbelikan (diperdagangkan) oleh perusahaan dalam bisnisnya.

5. Kewajiban Yang Dibayar Dimuka (*prepaid expenses*)

Adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang.

Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan *current ratio*. Rasio lancar atau *current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Penghitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antar total aktiva lancar dengan total utang lancar. Versi terbaru pengukuran rasio lancar adalah mengurangi sediaan dan piutang [20].

Rasio ini menunjukkan keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Semakin tinggi *current ratio* semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-tagihan. *Current ratio* yang tinggi menunjukkan jaminan yang lebih baik atas hutang jangka pendek. Apabila terlalu tinggi efeknya terhadap *earning power* kurang baik karena tidak semua modal kerja dapat didayagunakan atau digunakan sebaik mungkin. Semakin rendah *current ratio* menunjukkan perusahaan kurang modal untuk membayar hutang [22]. Perusahaan yang memiliki lebih banyak kewajiban lancar dibanding aset lancar, biasanya perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan likuiditas ketika kewajiban lancarnya jatuh tempo [16].

Aktiva lancar (*current assets*) merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Utang lancar (*current liabilities*) merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya, utang ini segera harus dilunasi dalam waktu

paling lama satu tahun. Komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang gaji, utang dividen, biaya diterima di muka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya [20].

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun kita tahu bahwa target yang telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang sejenis [20].

Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya dengan hasil rasio seperti itu, perusahaan sudah merasa berada di titik aman dalam jangka pendek. Namun, sekali lagi untuk mengukur kinerja manajemen, ukuran yang terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis [20].

Secara matematis, *current ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut [20] :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}} \quad (2.2)$$

2.1.3. Leverage

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) [20].

Penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut [20].

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, di samping aktiva yang dimilikinya (ekuitas) [20].

Pengukuran rasio solvabilitas atau rasio *leverage*, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu [20] :

1. Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan;
2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi.

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala

kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan [20].

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni [20] :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah [20] :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan

8. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
9. Manfaat lainnya

Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak [20].

Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *debt to asset ratio*. Rasio utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio terhadap utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (dengan kata lain bahwa sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal). Standar pengukuran yang digunakan untuk menilai baik tidaknya suatu rasio perusahaan sebaiknya berdasarkan pada rasio rata-rata industri yang sejenis [16].

Membandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan sejauh mana dana yang dipinjam telah digunakan untuk membeli aset. Rasio ini sering kali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi *debt to asset ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya. Ketentuan umumnya adalah bahwa perusahaan seharusnya memiliki *debt to asset ratio* kurang dari 0,5 namun perlu diingat bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri [16].

Debt to assets ratio menunjukkan proporsi total hutang perusahaan relatif terhadap asetnya. Ukuran ini memberikan gambaran tentang *leverage* perusahaan beserta potensi risiko yang dihadapi perusahaan dalam hal beban utangnya. Jumlah *leverage* yaitu utang yang tepat bagi perusahaan yang bervariasi berdasarkan industri di mana perusahaan tersebut beroperasi dan kematangan dari perusahaan serta juga faktor lainnya. Apa yang menjadi optimal bagi satu perusahaan belum tentu tepat bagi perusahaan lainnya. Bagaimana pun juga, utang yang rendah dan tingginya tingkat ekuitas secara umum mengindikasikan risiko yang rendah bagi para investor. *Debt to asset ratio* dapat dibandingkan dengan rata-rata industri, dengan perusahaan lain, maupun tren dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana suatu perusahaan mengelola utangnya [23].

Jika rata-rata industri 35%, *debt to asset ratio* perusahaan masih dibawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki [20].

Secara matematis, *debt to asset ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut [16] :

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}} \quad (2.3)$$

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan [24].

Menurut PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 1, bentuk usaha perusahaan dibagi kedalam 4 kategori yaitu [25] :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 pasal 35 adalah sebagai berikut [25] :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal masyarakat luas apabila dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya kecil dan biasanya mampu bertahan dalam waktu yang lama. Hal tersebut akan berpengaruh karena kebanyakan calon investor akan cenderung lebih memilih menginvestasikan modalnya pada perusahaan yang memiliki skala yang besar. Karena skala atau ukuran perusahaan ini berpengaruh terhadap tingkat *underpricing* dan menjadi faktor dalam memutuskan untuk membeli saham di bursa efek [26].

Selain itu, karena lebih dikenal, maka informasi mengenai perusahaan besar lebih banyak dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Bila informasi yang ada di tangan investor banyak, maka tingkat ketidakpastian investor akan masa depan perusahaan bisa diketahui. Ukuran perusahaan dapat diketahui dari besarnya aktiva perusahaan pada periode terakhir sebelum perusahaan tersebut melakukan penawaran umum atau IPO (*Initial Public Offering*) [26].

Secara matematis, ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [24] :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aktiva)} \quad (2.4)$$

2.1.5. Komisaris Independen

Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Ada pun, yang membedakannya adalah bahwa komisaris independen menurut Pasal 120 ayat (2) UU PT adalah berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris

lainnya [14]. Tujuan keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah sebagai penyeimbang agar tidak seluruh keputusan dan kebijakan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas. Dengan adanya komisaris independen diharapkan kepentingan pemegang saham minoritas juga terlindungi [27].

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya [14].

Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain: menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perseroan. Hal yang tidak kalah penting adalah komisaris independen hendaknya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan di mana perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan perusahaan termasuk kepada pemegang saham minoritas, sehingga prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dapat terlaksana dengan baik [14].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pada Pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [14]:

1. Dewan komisaris, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.

2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen.
3. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. Satu (1) di antara dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh komisaris independen sebagai berikut [14] :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan tersebut.

Dalam hal komisaris independen telah menjabat selama dua periode masa jabatan maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen dalam RUPS dan pernyataan independensi komisaris independen tersebut wajib dimuat dalam laporan tahunan [27].

Secara matematis, komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [14] :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \quad (2.5)$$

2.1.6. Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan. Pembentukan komite audit harus ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dewan komisaris [14].

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN. Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tujuan komite audit terdiri dari lima hal, yaitu [14] :

1. Membantu komisaris/dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor dan eksternal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris/dewan pengawas serta tugas komisaris/dewan pengawas lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, beberapa pasal berikut antara lain mengatur tentang komite audit [14] :

1. Pasal 2 ayat 1 butir n menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu organ pendukung dewan komisaris/dewan pengawas.
2. Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa anggota komite audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan.
 - c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
 - d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
3. Pasal 14 menyatakan bahwa masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota dewan komisaris/dewan pengawas perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dewan komisaris/dewan pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki karakteristik khusus dan harus dilaksanakan secara khusus, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan. Komite-komite tersebut bertugas secara fungsional dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisiner. Komite yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan semata-mata hanya merupakan pelaksana tugas fungsional Dewan Komisiner dan tidak dapat mengambil alih tanggung jawab yang dimiliki oleh Dewan Komisiner sehubungan dengan pembuatan keputusan. Komite-komite tersebut antara lain [28] :

1. Komite Manajemen Risiko bertugas menganalisis risiko penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan tindak lanjut kepada Dewan Komisiner.
2. Komite Audit menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisiner dengan Salinan kepada Komite Manajemen Risiko.
3. Komite *Governance* bertugas Menyusun dan mengawasi standar dan praktik *good governance* Otoritas Jasa Keuangan.
4. Komite Sumber Daya Manusia bertugas menelaah semua aspek mengenai sumber daya manusia, antara lain: mengenai sistem karier, penempatan pegawai, penggajian, dan pembayaran lainnya yang direkomendasikan kepada Dewan Komisiner untuk ditetapkan kepada pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

5. Komite Pelaksanaan Kebijakan akan terdiri atas sedikitnya satu orang wakil senior dari Kejaksaan untuk memastikan adanya hubungan kerja yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan, serta Jaksa Penuntut Umum.
6. Komite Perdagangan Jasa bertugas mengoordinir, memonitor, dan merekomendasikan tugas-tugas di bidang perdagangan jasa secara internasional.
7. Komite yang khusus untuk berhubungan dengan masalah pengaturan prudensial.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Secara matematis, komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [29] :

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{ Anggota Komite Audit dalam perusahaan} \quad (2.6)$$

2.1.7. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan, maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory* [15].

Dalam kerangka *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal*. *Agent* diberi mandat oleh *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*. Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan, suatu ancaman bagi pemegang saham jika manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing untuk berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara

pemegang saham memiliki risiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer [15].

Perilaku manajer yang cenderung oportunis bisa menyebabkan terjadinya *agency cost of equity*. Manajer memiliki kecenderungan untuk menggunakan kelebihan keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk dikonsumsi dan digunakan untuk perilaku oportunis lainnya. Karena menerima manfaat dari kegiatan yang mereka lakukan tetapi tidak mau menanggung risiko dari biaya yang dikeluarkan, misalnya manajer cenderung untuk menggunakan utang yang tinggi bukan untuk kepentingan memaksimalkan nilai perusahaan, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan *opportunistic* mereka. Hal ini akan menimbulkan beban pada perusahaan sehingga bisa mengakibatkan kebangkrutan [15].

Pada perusahaan modern, kepemilikan perusahaan biasanya sangat menyebar. Kegiatan operasi perusahaan sehari-hari dijalankan oleh manajer yang biasanya tidak mempunyai saham kepemilikan yang besar. Secara teori, manajer merupakan agen atau wakil pemilik. Tetapi pada kenyataannya manajer mengendalikan perusahaan. Dengan demikian, konflik kepentingan antarpemilik dapat terjadi. Hal ini disebut masalah keagenan, yaitu *devergen*si kepentingan yang timbul antara pemilik dan agennya [15].

Perusahaan yang pemegang sahamnya atau pemiliknya berperan dan terlibat dalam manajemen serta kebijaksanaan perusahaan akan mendapatkan dari adanya tambahan semangat kewirausahaan yang mereka miliki dan perusahaan tersebut akan mempunyai nilai lebih. Keadaan ini berbeda dengan perusahaan yang kendali operasionalnya hanya dijalankan oleh manajer yang hanya digaji oleh pemilik perusahaan dan tidak menjadi bagian dari kelompok yang memiliki perusahaan tersebut [15].

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap masalah keagenan. Salah satu upaya perusahaan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mensejajarkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik. Dengan keterlibatan kepemilikan saham, manajer diharapkan bertindak dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada serta memotivasi diri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang saham,

dan mengarah ke pengambilan keputusan yang lebih baik yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, aktivitas perusahaan dapat diawasi melalui kepemilikan manajerial yang besar [30].

Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi para pemegang saham secara maksimal maka perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*) yakni biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen guna menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan konsisten kontrak antara manajer, pemegang saham dan kreditor. *Agency cost* bisa berupa [31] :

- a. Pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen.
- b. Pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajer yang tidak dikehendaki semakin kecil.
- c. Biaya kesempatan (*opportunity cost*) karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak bisa mengambil keputusan tepat waktu.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di antara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi pengungkapan informasi di dalam perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan [32].

Secara matematis, kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut [32] :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (2.7)$$

2.1.8. Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas [20].

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut [20].

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen [20].

Seperti rasio-rasio lain yang sudah dibahas sebelumnya, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu [20] :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. Dan tujuan lainnya

Sementara ini, manfaat yang diperoleh adalah untuk [20] :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Manfaat lainnya.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan *return on assets* (ROA). Hasil pengembalian atas aset (*return on asset*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset (*return on asset*) berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil

pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset [16].

Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas utama bagi pihak internal manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas investasi perusahaan pada aset fisik. Dalam berbagai literatur manajemen keuangan, ROA merupakan manifestasi “rentabilitas ekonomi” atau profitabilitas ekonomi yang merefleksikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh imbal hasil bersih atas pengelolaan modal operasi berupa total aset [33].

ROA mengukur kinerja keuangan perusahaan dari perspektif investor, baik investor ekuitas maupun investor kreditor. ROA merupakan rasio yang mengukur profitabilitas perusahaan dari return yang dihasilkan atas penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan (*capital employed*). Secara sederhana, ROA dihitung dengan membagi laba bersih (*net profit*) dengan aset. Dari rumus tersebut, untuk meningkatkan ROA, paling tidak ada dua faktor yang harus dikendalikan perusahaan, yaitu laba dan aset. Laba merupakan selisih antara penjualan dengan biaya total. Sementara aset, dalam penghitungan ROA, adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Dalam banyak buku literatur keuangan, aset yang digunakan (*capital employed*) terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan aset tetap [34].

Para pemimpin organisasi perusahaan berusaha meningkatkan ROA, meskipun tidak ada standar yang pasti berapa ROA yang harus dicapai. Standar ROA untuk setiap perusahaan berbeda tergantung dari sektor industri, ukuran perusahaan, dan ekspektasi investor. Umumnya, investor menetapkan standar ROA sesuai dengan tingkat *return* yang diharapkan dengan mempertimbangkan risiko bisnis sesuai sektor industrinya. Dalam hal ini berlaku hukum *high risk, high return*. Semakin tinggi risiko bisnis, semakin tinggi imbal hasil (*return*) yang diharapkan oleh investor. Investor akan menempatkan dananya pada perusahaan yang menghasilkan ROA tinggi. Oleh karena itu, menjadi tugas manajer perusahaan untuk selalu menjaga dan meningkatkan ROA agar perusahaan yang dikelola menjadi pilihan para investor [34].

Secara matematis, *return on assets* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut [16] :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \quad (2.8)$$

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitria melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel 42 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial yaitu *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *inventory intensity* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [13].
2. Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan sampel 100 perusahaan yang menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage* dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, secara parsial menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [5].
3. Diah Octavianingrum dan Titik Mildawati melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan total sampel 50 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap

agresivitas pajak. Sedangkan, secara parsial profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8].

4. Imora Kamul dan Ernie Riswandi melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh *Gender Diversity* Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan total sampel 33 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa *gender diversity* dewan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, secara parsial Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan *gender diversity* dewan, komite audit, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [9].
5. Irsan Lubis, Suryani dan Firli Anggraeni melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel menggunakan *software Eviews 8*. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan utang berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. [11].
6. Magdalena Erlina melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dan Pengungkapan CSR sebagai Moderasi”. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah

Structural Equation Model (SEM) jenis *Partial Least Square (PLS)* didukung perangkat *SmartPls 3.0*. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen dan pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara moderasi menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh untuk memperkuat atau memperlemah hubungan likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak [6].

7. Norma Aulia Rakhmawati dan Dewi Prastiwi melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis linier berganda dengan sampel 52 perusahaan yang menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *leverage*, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7].
8. Nova Choirul Anwar Pratama , Siti Nurlaela dan Kartika Hendra Titisari melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul "Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia". Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan regresi data panel dan model yang dipilih *Random Effect* dengan program *Eviews 9* dengan total sampel 12 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *gender diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan secara parsial likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional dan *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. [12]

9. Sri Ayem dan Afik Setyadi melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017)”. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan total sampel 23 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, secara parsial profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [10].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitria (2018) [13]	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Capital Intensity</i> b. <i>Inventory Intensity</i> c. Profitabilitas d. <i>Leverage</i>	<u>Secara Parsial:</u> a. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. b. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. c. <i>Inventory intensity</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu (2020) [5]	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen :</u> a. Likuiditas b. <i>Leverage</i> c. Ukuran Perusahaan d. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan:</u> Komisaris independen, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Lanjutan Tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
			c. Ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
Diah Octavianingrum dan Titik Mildawati (2018) [8]	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak.	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Komisaris Independen d. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. b. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. c. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Imora Kamul dan Ernle Riswandari (2021) [9]	Pengaruh <i>Gender Diversity</i> Ukuran Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Gender Diversity</i> Dewan Komisaris Independen b. Komisaris Independen c. Ukuran Dewan Komisaris d. Komite Audit e. Konsentrasi Kepemilikan	<u>Secara Simultan:</u> <i>Gender Diversity</i> Dewan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Gender diversity</i> dewan, komite audit, komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. b. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Irsan Lubis, Suryani, dan Firli Anggraeni (2018) [11]	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Kebijakan Utang	<u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan Manajerial dan kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <u>Secara Parsial:</u> Kepemilikan Manajerial dan kebijakan utang berpengaruh positif terhadap agresivitas


Lanjutan Tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Magdalena Erlina (2021) [6]	Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dan Pengungkapan CSR sebagai Moderasi	<p><u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Likuiditas b. Profitabilitas c. Ukuran Perusahaan d. Komisaris Independen</p> <p><u>Variabel Moderasi :</u> Pengungkapan CSR</p>	<p>pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen dan pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. b. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p> <p><u>Secara Moderasi:</u> Pengungkapan CSR tidak memoderasi hubungan antara likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.</p>
Norma Aulia Rakhmawati dan Dewi Prastiwi (2021) [7]	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak	<p><u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. <i>Leverage</i> b. Kepemilikan Manajerial c. Komite Audit d. Kualitas Audit</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> <i>Leverage</i>, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. b. Kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
Nova Choirul Anwar Pratama, Siti Nurlaela dan Kartika Hendra Titisari (2020) [12]	Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak di Manufaktur Indonesia	<p><u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Likuiditas b. Kepemilikan Manajerial c. Kepemilikan Institusional d. <i>Gender Diversity</i></p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>gender diversity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> a. Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. b. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan <i>gender diversity</i> tidak berpengaruh terhadap</p>

Lanjutan Tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019) [10]	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017)	<p><u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Komite Audit d. <i>Capital Intensity</i></p>	<p>agresivitas pajak.</p> <p><u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> Profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p>

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial, sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah profitabilitas.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan *current ratio*. *Current ratio* menggambarkan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset lancar perusahaan yang digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek pada saat waktu ditagih atau pada saat jatuh tempo. Likuiditas yang tinggi menandakan perusahaan tersebut likuid sehingga mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga tindakan agresivitas pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan, perusahaan dapat memanfaatkan aset lancar yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang menyebabkan beban pajak yang akan dibayarkan juga meningkat. Sehingga, perusahaan akan memanfaatkan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi jumlah beban pajaknya. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak [5].

Profitabilitas mampu memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak yaitu ketika laba yang meningkat adanya pemanfaatan aset lancar, maka beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga meningkat dan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak guna meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan.

H_{1a} : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H_{2a} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak

2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan *debt to asset ratio*. *Debt to asset ratio* menggambarkan rasio yang digunakan untuk mengukur total utang perusahaan dengan total aset perusahaan tersebut. Penggunaan utang dapat menyebabkan perusahaan harus membayar beban bunga yang kemudian dapat berpengaruh dalam mengurangi beban pajak terutang perusahaan. Sehingga, beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi berkurang. Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan memanfaatkan tingkat utang yang tinggi untuk melakukan

tindakan agresivitas pajak untuk menghindari beban pajak. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7].

Profitabilitas mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak yaitu dengan adanya utang yang tinggi, maka pendapatan perusahaan akan berkurang akibat adanya beban bunga yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan memanfaatkan utang yang tinggi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dikarenakan beban pajak perusahaan dapat ditutupi melalui beban bunga tersebut.

H_{1b} : *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H_{2b} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan *leverage* dengan agresivitas pajak

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Dengan demikian, besar kecilnya perusahaan akan memiliki perbedaan baik dari segi jumlah aset, pendapatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan yang berukuran besar memiliki risiko yang lebih sedikit ketika dihadapi dengan situasi yang tidak diinginkan, dibandingkan dengan perusahaan kecil yang mudah goyah ketika dihadapi dengan berbagai rintangan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang memadai dan terhindar dari kebangkrutan. Sehingga, perusahaan yang besar akan cenderung untuk melakukan tindakan agresivitas pajak melalui sumber daya yang dimilikinya. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8].

Profitabilitas mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak yaitu semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka pendapatan perusahaan juga meningkat yang diikuti oleh jumlah beban yang meningkat, sehingga tindakan agresivitas pajak juga ikut meningkat guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

H_{1c} : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H_{2c} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak

2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Dengan adanya komisaris independen di dalam suatu perusahaan maka akan terjadi pengawasan kinerja perusahaan yang ketat. Pengawasan yang ketat akan membuat manajer lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan menjalankan perusahaan. Jika semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan membuat tindakan agresivitas pajak berkurang, sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi di perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8].

Profitabilitas mampu memoderasi hubungan komisaris independen dengan agresivitas pajak yaitu semakin tinggi tingkat komisaris independen, maka tindakan agresivitas pajak semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh dengan adanya pengawasan yang ketat oleh komisaris independen, maka perusahaan tidak akan memiliki celah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, melainkan akan berfokus terhadap peningkatan kinerja operasional perusahaan.

H_{1d} : Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H_{2d} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan komisaris independen dengan agresivitas pajak

2.4.5. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Adanya komite audit pada suatu perusahaan akan membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan. Sehingga akan mengakibatkan perusahaan tersebut akan berada pada jalur yang benar karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Selain itu, komite audit dapat membantu kinerja perusahaan melalui pelaporan laporan keuangan yang akan diterbitkan menjadi lebih transparan. Dengan adanya komite audit, perusahaan diharapkan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Jika semakin tinggi jumlah komite audit, maka tindakan agresivitas pajak akan berkurang dengan tidak melakukan manipulasi laporan keuangan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak [10].

Profitabilitas mampu memoderasi hubungan komite audit dengan agresivitas pajak yaitu semakin tinggi tingkat komite audit, maka tindakan agresivitas pajak

rendah. Hal ini dikarenakan, komite audit mengawasi laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya, sehingga perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak.

H_{1e} : Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H_{2e} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan komite audit dengan agresivitas pajak

2.4.6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan manajerial menjadi peran penting dan berpengaruh terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak manajemen perusahaan juga menjadi pemegang saham pada perusahaan tersebut. Sehingga, jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi pada suatu perusahaan, maka tindakan agresivitas pajak akan menurun. Dengan memiliki saham atas perusahaan tersebut, maka pihak manajemen perusahaan dapat memiliki kendali dan membantu untuk mengawasi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan terkait dengan keputusan pajak. Sehingga, pihak manajemen akan menanggung risiko dan konsekuensi jika perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak [11].

Profitabilitas mampu memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak yaitu semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial, maka tindakan agresivitas pajak semakin rendah dikarenakan pihak manajer akan mengawasi seluruh kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan dan lebih berfokus terhadap peningkatan laba perusahaan untuk mendapatkan bonus.

H_{1f} : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H_{2f} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak